



PUTUSAN
NOMOR 39/PDT/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Taufik Bin Aiyub**, Tempat dan tgl lahir : Sigli, 12 Agustus 1966, Pekerjaan Dagang, Agama Islam, Bertempat tinggal di Desa Keude Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula Penggugat I;
2. **Darniati Binti Said**, Tempat dan tgl lahir : Sigli, 21 Agustus 1978, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Desa Keude Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula Penggugat II;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada 1. M. Husin, S.H., 2. Asfiani, S.H., 3. Firmansyah, S.H. Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Biro Pelayanan Bantuan Hukum "TRIO LABELS Bireuen", Beralamat di Jalan Mesjid Al-Ihklas No. 3 Geulanggang Teungoh Bireuen, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0728/TLS/BBH/SK/2019, tanggal 19 Juli 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi No W1.U13/50/HK .02/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019;

Lawan

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pusat Jakarta C/q. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk** Wilayah Aceh C/q. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk Cabang Langsa**, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semulaTergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 6 Februari 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Idi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT BNA



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding dahulu Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 5 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Idi., telah mengemukakan hal-hal yang selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para pengugat mempunyai usaha dibidang jualan rempah rempah / sembako sudah sekian lama usaha tersebut lancar dan terkendali dengan berpenghasilan yang lumayan dan pada waktu itu kurang saingan sehingga kebutuhan masyarakat terkendali .
2. Bahwa dalam usaha tersebut kebutuhan masyarakat sangat di butuhkan / permintaan masyarakat semakin hari semakin bertambah sehingga para pengugat membutuhkan barang stok agar kebutuhan tersebut dapat terkendali , karena kurang nya barang stok , sehingga para pengugat memohon pada tergugat untuk menambah modal usaha walaupun modal yang ada sangat minim / kurang , maka dengan alasan tersebut pengugat mengajukan permohonan pinjaman untuk mengatasi peminat masyarakat .
3. Bahwa para pengugat mengajukan permohonan pinjaman/ tambahan modal usaha pada tergugat oleh tergugat menyetujui permohonan tersebut dan akhirnya pada Tanggal 09 Agustus 2005 pengugat memperoleh Fasilitas kredit sejumlah Rp 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) berdasarkan Perjanjian kredit Modal Kerja Nomor : 478 / 2005. dengan jangka waktu selama 3 tahun dengan jaminan Seritifikat hak milik para pengugat No 32 tanggal 20 April 2000 dan sertifikat hak milik No 33 tanggal 20 April 2000.
4. Bahwa atas pinjaman tersebut oleh para pengugat telah melakukan penysetoran / pengembalian dengan jangka waktu yang telah di tentukan secara bersama kepada tergugat sehingga pinjaman tersebut selesai tepat waktu nya . kemudian pada tahun 2006 tergugat menambah pinjaman sebesar Rp 200.000.000,: dan pinjaman tersebut selesai pengembalian nya tepat waktu dan tidak ada kendala sesuatu apapun , dengan pengembalian tepat waktu , para pengugat ditambah lagi pinjaman dalam tahun 2007 sebesar Rp 300.000.000,: atas pinjaman tersebut para pengugat telah melakukan penysetoran sebagaimana

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan dan selesai/ lunas, dengan tidak terhambatnya pengembalian pinjaman tersebut oleh tergugat menambah pinjaman lagi sebesar Rp 500.000.000. dalam tahun 2008, dengan pengembalian pinjaman tersebut telah selesai / lunas, dalam tahun 2009, 2010, 2011 para pengugat mendapatkan pinjaman sebesar Rp 700.000.000,; dari pinjaman tersebut para pengugat gunakan sebagai tambahan modal usaha pengembalian secara teratur dan tepat waktu hingga lunas dan kemudian oleh tergugat menambah lagi pinjaman dalam tahun 2012 sejumlah Rp 1.000.000.000,; dengan jumlah tersebut para pengugat telah melunaskan tepat pada waktunya sehingga tergugat menambah lagi pinjaman dalam tahun 2013 sebesar Rp 850.000.000,; dengan pengembalian tepat waktu pinjaman tersebut oleh tergugat dalam tahun 2014 para pengugat mendapatkan pinjaman sebesar Rp 800.000.000,; atas pinjaman tersebut para pengugat telah sanggup melunasi, sehingga para pengugat mendapatkan pinjaman dalam tahun 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,; dengan jumlah pinjaman yang besar tersebut oleh para pengugat telah melunaskan dan dalam tahun 2016 tergugat mencairkan pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,; dari pinjaman nya para pengugat telah menggunakan sebaik baiknya sehingga modal usaha telah bertambah dan pengembalian / pinjaman tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, pinjaman tersebut telah selesai/ lunas, dengan teratur nya pengembalian pinjaman tersebut tepat pada waktunya oleh tergugat mencairkan kembali pinjaman sebesar Rp 1.1.000.000.000,; dalam tahun 2017 dan akhirnya semakin banyak kredit / pinjaman kepada para pengugat dan tidak ada suatu kendala / hambatan dalam pengembalian pinjaman tersebut dan atas pertimbangan lain tergugat, akhirnya tergugat menambah lagi pinjaman kepada para pengugat sebesar Rp 1.4. 000.000.000,; pertengahan tahun 2018, dalam tahun tersebut usaha pengugat telah menurun dan tidak lancarnya usaha tersebut sehingga pengembalian pinjaman terakhir tersebut telah mulai macet maka para pengugat tidak sanggup lagi menyetor baik secara cicilan / angsuran kepada tergugat dan akhirnya pinjaman tersebut sama sekali tidak sanggup melunasi. sehingga pinjaman para pengugat masih tetap sebagaimana pinjaman tersebut dengan penambahan kredit efektif karena wanprestasi Bank garansi sebesar Rp 66.096.360. hingga saat ini total pinjaman tersebut sejumlah Rp 1.466.096.360. sebagaimana surat penawaran putusan kredit (**OFFERING LETTER**) No: B .470.KC-

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II/ADK/01/2019 tanggal 27-01-2019 ditujukan kepada **Taufik Aiyub** di Idi Rayeuk .

5. Bahwa atas pinjaman tersebut para Penggugat telah melakukan penyetoran secara angsuran / cicilan sesuai dengan perjanjian tersebut lancar / teratur sehingga terselesaikan seluruhnya baik pinjaman pokok maupun bunga Bank dan akhirnya dengan setoran lancar / tidak terhambat maka oleh tergugat tidak memperpanjang waktu atas pengembalian pinjaman tersebut, sehingga para pengugat tidak sanggup lagi melakukan pembayaran / penyetoran pinjaman tersebut dan usaha tersebut telah menurun dratis / tidak menentu, dengan pemasukan yang minim, hanya pas-pasan saja untuk kebutuhan hidup sehari hari, dan kredit pun telah macet, maka dengan demikian dengan hasil usaha pas-pasan tersebut para pengugat tetap berupaya untuk melunaskan pinjaman tersebut, namun oleh tergugat melalui staf nya telah melakukan penagihan secara paksa dengan alasan tempat usaha para pengugat akan dilakukan pelelangan.
6. Bahwa pertengahan tahun 2018, tepatnya bulan Juni 2018 tergugat mengirim surat teguran pertama kepada para pengugat dengan jumlah pokok sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) ditambah kredit karena one prestasi bank sebesar Rp. 66.098.360,- , atas teguran tersebut para pengugat belum sanggup untuk melakukan pengembalian sejumlah tersebut, dan tidak lama kemudian atau tepatnya tanggal 27 Januari 2019 oleh tergugat mengirim kembali teguran ke II dengan jumlah yang sama, para pengugat tetap saja meminta waktu untuk pembayaran / melunaskan pinjaman tersebut , oleh pihak tergugat tetap berpegang pada surat tersebut.
7. Bahwa tepatnya bulan Mei 2019 tergugat datang langsung ke tempat usaha para pengugat untuk meminta pembayaran sisa utang tersebut , apabila dalam jangka yang telah ditentukan oleh tergugat , maka usaha para penggugat tersebut segera dikosongkan untuk dilakukan pelelangan .
8. Bahwa tak lama kemudian pada awal bulan juli tepatnya tanggal 10 Bulan Juli 2019 datang kembali tergugat ketempat para pengugat untuk segera dikosongkan usaha tersebut secepatnya dan akan dilelang.
9. Bahwa sejak tahun 2005 sampai tahun 2017 para Penggugat tetap berhubungan baik dengan pihak tergugat karena pinjaman yang telah diberikan oleh tergugat dengan jumlah yang besar oleh para pengugat

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT BNA



- telah sanggup membayar/ melunasi pinjaman pokok dan bunga Bank kepada Tergugat .
10. Bahwa melonjaknya jumlah tunggakan para Penggugat menimbulkan pertanyaan dalam diri para Penggugat dan hal itu akan ditanyakan dikemudian hari. Namun hal tersebut telah mencerminkan tidak telitinya pembukuan Tergugat dalam melakukan Perhitungan hutang pokok dan cicilan nasabahnya, tindakan ini jelas-jelas telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat selaku nasabah yang berkeinginan menyelesaikan pinjaman kreditnya pada Tergugat .
 11. Bahwa yang membuat para Penggugat bertanya-tanya selama ini para Penggugat selalu membayar bunga bahkan pokok kredit namun hutang pokok masih saja seperti semula bahkan diluar jangkauan para pengugat sebagaimana surat penawaran putusan kredit No B.470-KC – I/ ADK / 01 /2019 , tanggal 27 /01/2019 , yang ditujukan Kepada Taufik Aiyub / para Pengugat.
 12. Bahwa para Penggugat telah memohon kepada Tergugat agar terhadap agunan / SHM No 32 tanggal 20 April 2000 , SHM No 33 tanggal 20 April 2000 SHM No 75 Tanggal 30 Desember 2011 SHM No 69 tanggal 30 Desember 2011 SHM No 72 30 Desember 2011 SHM No 630 tanggal 29 Desember 2014 dan SHM No 728 tanggal 20 Maret 2014 milik para pengugat tidak dilakukan pelelangan untuk pembayaran pelunasan hutang para Penggugat karena jika dihitung, nilai hutang dengan objek agunan sangat tidak sesuai dikarenakan nilai hutang dengan nilai agunan lebih besar nilai agunan dengan nilai hutang tersebut .
 13. Bahwa oleh karena itu jelas dan terang perbuatan tergugat telah melakukan perbuatan jahat (*Doli praesantis*) dan telah melanggar asas kepatutan dan asas kepastian, hal mana tindakan dan perbuatan Tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Unrechtmatigdaag*).
 14. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat di atas yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum akan melakukan pelelangan atas Objek agunan tanpa ada dasar hukum yang jelas dan telah menghilangkan hak Penggugat sebagai penjamin agunan atas dasar Hak Tanggungan disini jelas Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat mendatangkan kerugian bagi para Penggugat.
 15. Bahwa sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT BNA



kerugian hak maka dinyatakan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah nyata-nyata pihak para Penggugat.

16. Bahkan dikarenakan perkara ini didasari pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang kuat, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang bersedia diangkat sumpahnya untuk menerangkan telah terjadi kesewenang-wenangan dalam proses pelelangan objek jaminan dalam suatu kredit yang bermasalah, maka oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar putusan dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit Voerbaar by Vorrad*) walaupun ada upaya hukum lain.

Berdasarkan dalil - dalil gugatan tersebut diatas selanjutnya para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Idi untuk memanggil kami Kedua Belah Pihak dalam suatu Persidangan yang khusus ditetapkan untuk guna memeriksa, mengadili dan memeriksa bukti-bukti dengan memutuskan demi hukum sebagai berikut

I. Dalam Provisi

- Menangguhkan / menunda pelelangan yang akan dilaksanakan Kemudian.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat
2. Menyatakan perbuatan /tindakan Tergugat yang tidak memberitahukan sesuai dengan waktu yang tertulis di surat pemberitahuan lelang dan tidak menghitung jumlah hutang pokok para Penggugat secara teliti sebagaimana ketentuan yang berlaku adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum (*Unrechtmatigdaag*).
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar tunggakan pokok tanpa diperhitungkan bunga.
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan penghapusan tunggakan bunga dan denda.
5. Memerintahkan agar Tergugat menarik diri sebagai perantara pelelangan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun verzet, banding dan kasasi dari Tergugat-Tergugat (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*).

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT BNA



Subsidaair :

- Apabila Majelis Hakim yang mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, pihak Terbanding dahulu Tergugat, tidak mengajukan jawaban dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding dahulu Para Pengguga ttersebut, Pengadilan Negeri Idi telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Februari 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Idi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi para penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp917.000.00(Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para penggugat maupun kuasanya serta Tergugat tidak hadir pada sidang pembacaan putusan tanggal 6 Pebruari 2020 tersebut dan telah diberitahukan kepada kuasa para penggugat tanggal 2 Maret 2020 dan pada Tergugat tanggal 28 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding tanggal 4 Maret 2020 yang dibuat oleh Said Sulaiman, SH Panitera Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan bahwa Kuasa Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Idi tanggal 6 Pebruari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 4 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 4 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Maret 2020;



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 10 Maret 2020 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan pada tanggal 9 April 2020 kepada kuasa para Para Pembanding semula para Para Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 4 Maret 2020 yang diajukan oleh kuasa para Pembanding semula para Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 4 Maret 2020 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Idi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan / relaas yang telah dilayangkan Pengadilan Negeri Idi secara resmi / patut untuk menghadiri persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya / kuasanya selama persidangan, yang dalam hal ini tidak pernah sekali waktupun menggunakan haknya untuk membantah gugatan Para Penggugat, artinya secara hukum Tergugat telah mengakui kebenaran dari seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, namun demikian Para Penggugat tetap mengajukan bukti-bukti dan juga menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, namun Majelis Hakim hanya mengambil pendapat saja / kesimpulan sendiri untuk putusan tersebut, dengan demikian pertimbangan hukum tersebut nyata-nyata keliru / salah karena tidak sesuai dengan fakta persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dipertahankan pada tingkat banding.



2. Bahwa Pengadilan Negeri Idi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana Putusan Pengadilan Negeri Idi telah menolak seluruh Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan selama proses persidangan tidak ada sama sekali Tergugat ataupun wakilnya yang diutus, untuk datang mewakili Tergugat dipersidangan guna membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, namun dalam hal ini Majelis Hakim tersebut telah menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang tidak benar, sedangkan pada kenyataannya Para Penggugat telah menunjukan itikad baik dengan menghadiri setiap persidangan, oleh Para Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis ke muka persidangan berupa P.1 s/d P.21 berikut 2 (dua) orang saksi, dimana bukti-bukti tersebut dan juga keterangan saksi-saksi telah jelas menyatakan penunggakan kredit tersebut adalah akibat kondisi keamanan Aceh saat itu yang sedang dilanda konflik berkepanjangan yang menyebabkan seluruh pengusaha di Aceh (termasuk usaha yang dikelola oleh Penggugat) lumpuh total, sehingga Penggugat tidak dapat mengembalikan pinjaman secara teratur/tepat waktu, namun oleh Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan hal tersebut.
3. Bahwa Pengadilan Negeri Idi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana Majelis Hakim tersebut sama sekali tidak ada mempertimbangkan sedikitpun tentang alat bukti dan juga keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan kemuka persidangan oleh Para Penggugat, dan juga tidak mempertimbangkan sedikitpun tentang ketidak hadiran Tergugat dipersidangan yang telah nyata-nyata tidak ada orang yang membantah hal tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut telah merugikan Para Penggugat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan, yang dalam hal ini adalah Para Penggugat / Pemanding, maka untuk itu mohon perkenan Majelis Hakim tingkat Banding untuk sudi kiranya mempelajari kembali pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut, maka dengan demikian mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT BNA



mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk dapat mengadili sendiri perkara ini.

Berdasarkan kepada alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat/ Pembanding memohon kehadiran Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar dapat mengambil Putusan secara cermat dan bijaksana sehingga terciptanya Putusan hukum yang seadil-adilnya dan mohon kiranya dapat mempertimbangkan alasan- alasan keberatan dari Pembanding, dengan mengadili sendiri perkara tersebut dan berkenan pula memberikan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut dibawah ini :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat / Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 7/ Pdt.G/2019/PN Idi, tanggal 06 Februari 2020.

Dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang benar.
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul pada Tingkat Banding.
4. Mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Para Pembanding tersebut tidak mengandung sesuatu hal yang baru, karena memori banding tersebut hanya berisi perdebatan yang sifatnya mengulang-ulang kembali dari hal-hal yang telah dikemukakan di persidangan Pengadilan Negeri serta di dalam Kesimpulannya, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa terhadap hal-hal tersebut tidak perlu diertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 6 Februari 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Idi dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum, sehinggapertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Idi, tanggal 6 Februari 2020, Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Idi yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Hukum Acara Perdata / RBG serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 6 Februari 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Idi yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, oleh kami **Choiril Hidayat, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Fuad Muhammady, S.H., M.H** dan **Sutoto Adiputro, S.H., M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 Juni 2020 Nomor 39/PDT/2020/PT BNA, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 2 Juli 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Samaun, S.H.**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. Fuad Muhammady, S.H.,M.H.

Choiril Hidayat, S.H.M.H

Sutoto Adiputro, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Samaun, S.H.

Perincian biaya :

1. Redaksi putusan.....Rp. 10.000,-
2. MateraiRp. 6.000,-
3. Biaya prosesRp. 134.000,-
- JumlahRp. 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)